

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Penyelenggaraan Jalinan Telekomunikasi Tenaga Kerja


No. SK : 746

### Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000);
2. Fotocopy Identitas diri KTP pimpinan/direksi;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
4. Fotocopy NPWP;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan;
6. Surat izin galian tanah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik dinas terkait;
7. Peta lokasi jaringan kabel serat optik.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,